

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
WANITA DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas  
Dalam Memenuhi Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**INTAN ANDINI PUTRI  
NIM: 120200175**

**Departemen Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
WANITA DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dalam Memenuhi Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**INTAN ANDINI PUTRI**  
**NIM: 120200175**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**DISETUJUI OLEH :  
PENANGGUNG JAWAB**

**Dr. M. Hamdan, SH. MH**  
**NIP: 195703261986011001**

**EDITOR**

**Nurmalawaty, SH, MHum**  
**NIP: 196209071988112001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2016**

## ABSTRAK

\*Intan Andini Putri

\*\*Nurmalawati, SH, M.Hum

\*\*\*Dr. Muhammad Ekaputra, SH, M.Hum

Wanita sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya sebagai seorang wanita. Banyak hasil penelitian dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi wanita ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Dan hal itu akan semakin bertambah bila wanita berada dalam status sosial dan ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai, tidak memiliki akses terhadap informasi. Kedudukan antara pria dan wanita yang selalu terjadi diskriminasi terhadap wanita karena wanita selalu dianggap lemah.

Dalam penelitian skripsi ini metode yang digunakan adalah *content analysis* atau analisis isi, berupa teknik yang digunakan dengan cara melengkapi analisis dari suatu data sekunder. Analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UU PKDRT ) ke dalam kategori yang telah ditentukan. Setelah itu, hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan wanita pada dasarnya telah sama dengan pria , namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai kesulitan dalam merealisasikannya dan wanita selalu dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak perlu mendapatkan sesuatu yang lebih dalam segala hal apa yang seharusnya menjadi haknya. Pengaturan perlindungan hukum terhadap wanita yang diatur di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 285, 286, 332, 347, 351 dan 356 bagian ke-1 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu Pasal 5, 6, 7, 8, dan 9, dimana ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, dan 53 UU PKDRT. Perbandingan perlindungan hukum terhadap wanita dari segi bentuk tindak pidananya di dalam KUHP yaitu tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan , kemerdekaan orang, nyawa, dan penganiayaan, sedangkan di dalam UU PKDRT bentuk tindak pidananya yaitu secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dari segi perlindungan hukum yang diberikan di dalam KUHP yaitu hanya sebatas pemberian hukuman pidana penjara, sedangkan di dalam UU PKDRT perlindungan hukum yang di berikan lebih luas. Dari segi jenis pidananya di dalam KUHP secara umum yaitu pemberian hukuman pidana pokok yaitu pidana penjara, sedangkan di dalam UU PKDRT jenis pidananya tidak hanya hukuman pidana pokok yaitu pidana penjara atau pidana denda , namun terdapat pidana tambahan kepada pelaku.

---

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*\*Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## ABSTRACT

\*Intan Andini Putri

\*\*Nurmalawati, SH, M.Hum

\*\*\*Dr. Muhammad Ekaputra, SH, M.Hum

Women are often victims of violence because of his sexuality as a woman. Many of the results of research and reality in everyday life, which shows how weak the position of women when experiencing violence against him. And that is enhanced when women are in social and economic status is low, education and skill levels are inadequate, do not have access to information. Position between men and women are always discriminate against women because women are always considered weak.

In this thesis research method used is content analysis or content analysis, such a technique used by completing an analysis of secondary data. Content analysis in this study were classified –pasal clauses in the Penal Code and Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) into pre-defined categories. After that, the results will be presented descriptively, ie the said road and describing what is in accordance with the problems studied and the data obtained.

The results showed that the position of women has been basically the same as the men, but in reality they often encountered difficulty in realizing and women are always regarded as weak and do not need to get something more in everything what should have been entitled. The setting of legal protection of women stipulated in the Criminal Code contained in Article 285, 286, 332, 347, 351 and 356 parts 1 and Act No. 23 of 2004, Article 5, 6, 7, 8, and 9, where the criminal threat contained in Articles 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, and 53 of Law PKDRT. Comparison of legal protection for women in terms of the form of the crime in the Criminal Code that is a crime against decency, freedom of people, their lives, and persecution, while in Act PKDRT form of the crime, namely the physical, psychological, sexual, and neglect of household. In terms of legal protection provided for in the Criminal Code that is only a provision of a sentence of imprisonment, whereas in Act PKDRT legal protection that is given wider. In terms of the type of criminal in the Criminal Code in general that the provision of basic criminal penalties are imprisonment, whereas in Act PKDRT kind of criminal is not only a criminal conviction following principal imprisonment, or a fine, but there is an additional punishment to the perpetrators.

---

\* Student of The Faculty of Law, University of North Sumatera

\*\* Supervisor I Faculty of Law, University of North Sumatera

\*\*\* Supervisor II Faculty of Law, University of North Sumatera

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pesatnya arus globalisasi, maraknya industrialisasi dan adanya perdagangan bebas membuat banyak perubahan terhadap kondisi umat manusia. Hal ini juga berakibat pada makin marak dan beragamnya tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana tersebut tidak hanya menyentuh ranah publik tetapi juga ranah pribadi individu manusia. Adanya ketidakseimbangan ekonomi yang semakin lebar menjadi salah satu faktor utama penyebab berbagai macam tindak pidana. Salah satu pihak yang paling dirugikan akibat hal tersebut adalah wanita. Apalagi budaya kita, yang cenderung patriarkis, sering menempatkan wanita sebagai pihak yang lemah.

Tindak kekerasan dapat menimpa siapa pun dan di mana pun. Namun, bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari angka tindak kekerasan yang khas ditujukan pada wanita yang dikarenakan mereka adalah "wanita" cenderung meningkat dan membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan, dan pelecehan seksual yang mayoritas ditujukan pada wanita. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender violence*. Konsep ini mengacu pada posisi subordinasi wanita karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara wanita dan laki-laki.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 226.

Wanita, sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya sebagai seorang wanita. Banyak hasil penelitian dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi wanita ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Wanita, termasuk juga anak perempuan, sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang-ruang publik, tempat bekerja, bahkan dirumahnya sendiri. Dan hal itu akan semakin bertambah bila wanita berada dalam status sosial dan ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai, tidak memiliki akses terhadap informasi, atau karena wanita itu masih berada di bawah umur.

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat adanya peningkatan hampir dua kali lipat angka kekerasan terhadap wanita pada tahun 2004 dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau tahun 2003 yang tercatat hanya 7.787 kasus, tahun 2004 mencapai 14.020 kasus.<sup>2</sup>

Akibat lain dari pesatnya arus globalisasi, industrialisasi dan perdagangan bebas adalah juga membawa serta terjadinya interaksi dan saling mempengaruhi antara hukum internasional, nasional dan lokal (hukum adat, kebiasaan). Tindak pidana kekerasan terhadap wanita yang menjadi isu global telah diatur pula dalam instrumen-instrumen hukum internasional dan berbagai kebijakan-kebijakan internasional.

Hal ini dapat dilihat secara nyata dari ditetapkannya sejumlah instrumen-instrumen hukum internasional sehubungan dengan fenomena tindak kekerasan

---

<sup>2</sup> [Http://www.Tempo Interaktif.com](http://www.Tempo Interaktif.com), 7 Maret 2005, Diakses pada tanggal 10 February 2016 pada pukul 20.00 WIB

terhadap perempuan, antara lain:<sup>3</sup>

- a. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)*
- b. *Vienna Declaration and Programme of Action (1993)*
- c. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993)*
- d. *Beijing Declaration and Platform for Action (1995)*

Konferensi Dunia tentang Wanita ke-4 di Beijing tahun 1995 menyepakati tentang 12 masalah kritis yang dihadapi dunia wanita, salah satunya adalah masalah tindak kekerasan terhadap wanita. Dalam hal ini ada kebulatan tekad yang disusun dalam bentuk Deklarasi Beijing, dengan salah satu pasal adalah untuk mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Di dalam *Platform for Action* yang disepakati pada Konferensi Beijing tersebut direkomendasikan bahwa program untuk menanggulangi kekerasan ini agar dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan strategis:<sup>4</sup>

- a. secara integratif melakukan tindakan nyata untuk mencegah dan menghilangkan tindak kekerasan terhadap wanita
- b. dilakukan studi penyebab dan konsekuensi tindak kekerasan terhadap wanita serta *effectiveness* dari tindakan pencegahan yang dilakukan
- c. menghilangkan perdagangan wanita (*trafficking in women*) dan penyiapan dukungan bagi korban kekerasan sebagai akibat pelacuran dan perdagangan wanita.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Endang Sumiarni, 2005, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Makalah, disampaikan dalam Lokakarya Persiapan Kompetisi Peradilan Semu (*Moot Court*) Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan tema Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Berkeadilan Gender pada tanggal 1-2 Februari 2005, hlm. 3.

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Sebagai Negara-Peserta, adalah merupakan kewajiban bagi Indonesia, seperti dalam perspektif hukum internasional, untuk mentaati segala ketentuan dan prosedur yang menjadi ketetapan dalam instrumen tersebut. Sebagai anggota aktif dari PBB, Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan ketentuan serta melakukan tindakan yang ditetapkan dalam Deklarasi yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB.

Namun sangat disayangkan bahwa masih banyak ketentuan-ketentuan, prosedur maupun langkah-langkah yang ditetapkan dalam instrumen-instrumen hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia tidak ditaati atau tidak dilaksanakan di Indonesia. Bahwa disisi lain Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, namun sayangnya pemerintah sepertinya setengah hati dalam mewujudkan undang-undang ini.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai kekerasan domestik secara khusus memang belum diatur dalam KUHP sehingga kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di pengadilan maupun dalam data statistik kriminal di kepolisian. Meskipun kejahatan ini terjadi di banyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat dan terlindung dari intervensi dunia



luar, karena nilai patriarki yang mewarnai sikap dan kultur kehidupan kebanyakan keluarga di Indonesia.<sup>5</sup>

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan dialami wanita yang dirasa kurang mendapat perlindungan, dalam proses penyelesaiannya mau tidak mau harus menggunakan hukum positif yang berlaku untuk menuntut para pelaku tindak pidana ini, dalam hal ini KUHP.

Sedikitnya ada tiga masalah utama yang menonjol, yaitu:<sup>6</sup>

1. banyaknya fakta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara tidak adil dibiarkan berlangsung tanpa ada solusi penyelesaian.
2. bahwa wanita menjadi korban terbanyak di antara korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya.
3. bahwa hukum di Indonesia tidak secara tegas melarang kejahatan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini tidak tampak.

Dalam banyak kasus, diketahui bahwa hukum pidana kita tidak dapat sepenuhnya dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap wanita korban kekerasan. Padahal disisi lain penegak hukum sangat terikat pada asas legalitas, sehingga undang-undang dibaca sebagaimana berbunyi, dan sangat sulit memberikan interpretasi yang berbeda bahkan ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan.

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>5</sup>Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 35.

<sup>6</sup> Rita Serena Kolibonso, *Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,(Jakarta: Sinar Grafika,1999)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan pentingnya perlindungan hukum terhadap wanita?
2. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap wanita di dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimanakah perbandingan perlindungan hukum terhadap wanita di dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui kedudukan wanita dan pentingnya perlindungan hukum terhadap wanita.
- 2) Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap wanita dalam KUHP dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 3) Untuk mengetahui perbandingan pengaturan perlindungan wanita dalam KUHP dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam mencari data mengenai suatu masalah, diperlukan suatu metode yang

bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>7</sup>

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

### **1. Jenis Penelitian**

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>8</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan(data sekunder) yang mencakup:<sup>9</sup>

a) Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur

---

<sup>7</sup>Sutrisno Hadi,*Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset,1989), hlm. 4.

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.153.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.34-35.

hukum baik unsure ideal (*normatiwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsure nyata (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu.

- b) Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan.
- d) Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di suatu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.
- e) Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan, dan sebagainya).

## **2. Sifat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum ada beberapa sifat yang dapat dilakukan yaitu seperti deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat analisis deskriptif yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder atau data kepustakaan, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum didalamnya mengandung bahan hukum yang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>10</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 42-43

Selain sumber data yang berupa undang-undang negara maupun peraturan pemerintah, data juga diperoleh dari makalah-makalah, buku-buku referensi dan artikel media massa yang mengulas tentang perlindungan hukum terhadap wanita.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder.

#### **5. Analisis Data**

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>11</sup>

Berdasarkan judulnya, maka teknik analisis data yang digunakan adalah *kualitatif*, proses kegiatan mengungkapkan secara logis, sistematis dan empiris terhadap fenomena – fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran, bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 45.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ke dalam kategori yang telah ditentukan. Setelah itu, hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. KEDUDUKAN DAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA**

Di dalam masyarakat, kaum wanita mempunyai kedudukan yang merupakan posisi tertentu dalam suatu susunan kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai peranan. Di sini wanita memiliki kedudukan, maka sekaligus sebagai pemegang peran dalam masyarakat. Peranan ini mengalami dinamika yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan wanita sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertakwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda.

Kedudukan wanita Indonesia dalam rangka turut serta mengisi gerak pembangunan telah pula ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu “Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang. Dalam rangka ini wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta dalam segala bidang kegiatan pembangunan”. Jelaslah bahwa ikut sertanya kaum wanita dalam



proses pembangunan dan pembinaan bangsa ini, mutlak adanya, tanpa mengurangi peranan wanita menurut kodratnya sebagai Pembina keluarga.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara hukum kaum wanita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum pria. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini masih sering dijumpai kesulitan-kesulitan merealisasikan kesamaan hak dan kewajiban tersebut. Sejak kaum wanita sudah diakui dan berani mempertahankan haknya, dapat dilihat dari cara mereka mengambil keputusan yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya. Sebagai seorang wanita dia tidak mempunyai cukup kemerdekaan dibandingkan dengan pria dalam hal menentukan nasib sendiri, untuk memperkembangkan diri sendiri, untuk hidup menurut cara yang dikehendaki baik dalam kehidupan rumah tangga atau tidak, untuk menetapkan cita-cita sendiri, untuk menikmati hasil jerih payah sendiri. Sehubungan dengan itu Undang-undang perkawinan dianggap penting artinya untuk memperbaiki kedudukan wanita terutama dalam kehidupan perkawinan.

Diskriminasi hampir terjadi pada setiap periode sejarah. Dalam lintasan sejarah, setiap kelompok masyarakat mempunyai konsepsi ideologis tentang jenis kelamin. Di beberapa kelompok masyarakat, jenis kelamin digunakan sebagai kriteria yang penting dalam pembagian kerja.

Diskriminasi ini sering terjadi terhadap wanita, maka untuk itu ada beberapa faktor perlunya wanita diberikan perlindungan hukum sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Marginalisasi wanita sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender

---

<sup>12</sup> Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

2. Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam urusan politik
3. Pandangan Stereotype atau Pelabelan Negatif
4. Kekerasan
5. Beban Ganda

## **B. PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DI DALAM KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

### **1. Pengaturan Perlindungan Wanita di dalam KUHP**

#### **a. Pengertian Kekerasan di dalam KUHP**

Istilah atau pengertian kekerasan tidak dijelaskan secara spesifik dalam KUHP. Pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 89 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Menurut R. Soesilo pingsan diartikan sebagai “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya.” Dimana orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Sedangkan tidak berdaya diartikan sebagai “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat menggunakan tenaga sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui akan apa yang terjadi terhadap dirinya.<sup>13</sup> Sedangkan definisi kekerasan terhadap perempuan tidak ditemukan dalam KUHP.

---

<sup>13</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1976)

### **b. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wanita**

Dalam hal ini, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa KUHP tidak mengatur secara rinci tentang istilah kekerasan. Namun ada pasal-pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk korban kekerasan.

Pasal-pasal tersebut yaitu:

- (a) Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, 295, dan Pasal 296 Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan.
- (b) Pasal 328, Pasal 330, Pasal 332, Pasal 333, Pasal 335, Pasal 336 Bab XVIII KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang.
- (c) Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 347 Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa.
- (d) Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356 Bab XX KUHP tentang penganiayaan.
- (e) Pasal 368 Bab XXIII KUHP tentang pemerasan dan pengancaman.

Ketentuan pidana di dalam KUHP yang secara khusus menyebutkan wanita sebagai korban terdapat dalam Pasal Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 332, Pasal 347, Pasal 356 bagian ke-1.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Wanita Sebagai Korban**

Dalam memberikan perlindungan hukum yang dalam hal ini wanita sebagai korban KUHP memberikannya dalam bentuk sanksi pidana yaitu pemidanaan hukuman pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yaitu sanksi penjara . Bentuk perlindungan yang diberikan ini untuk memberikan efek jera

terhadap pelaku dan agar tidak terjadi pengulangan perbuatan pidana terhadap korban.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP hanya sebagai bentuk perlindungan sanksi terhadap perbuatan pidana yang dilakukan kepada wanita , yaitu dalam bentuk hukuman penjara dimana si pelaku diasingkan dari korban dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan didalam ketentuan pasal-pasal KUHP untuk tidak lagi melakukan perbuatannya tersebut kepada korban yaitu wanita. Bentuk perlindungan hukum lainnya tidak diatur didalam KUHP.

## **2. Pengaturan Perlindungan Wanita dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **a. Pengertian Kekerasan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sebagai hukum pidana khusus, maka undang-undang ini hanya mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Definisi kekerasan yang diatur dalam undang-undang ini adalah definisi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Sedangkan batasan ruang lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 2.

### **b. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wanita**

Sistematika perundang-undangan ini sedikit berbeda dengan KUHP. Dimana antara rumusan pidana dan ancaman pidananya diatur dalam pasal yang berbeda. Untuk ketentuan pidana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53.

### **c. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Wanita Sebagai Korban**

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini mempunyai cakupan perlindungan yang lebih luas daripada KUHP. Karena di dalam undang-undang ini selain diatur tentang perlindungan juga tentang pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan adanya kewajiban penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk kepentingan korban.

Selain itu, undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah untuk ikut bertanggung jawab dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu wujudnya adalah adanya “rumah aman” sebagai tempat perlindungan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun bunyi pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, dan Pasal 39 UU PKDRT.

## **C. PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DI DALAM KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

### **1. Bentuk Tindak Pidana**

Di dalam KUHP, pasal-pasal yang tercantum pada dasarnya mengatur tentang tindak kekerasan yang lebih bersifat fisik dan umum. Rumusan tindak pidana

tersebut bersifat umum karena dirumuskan hanya sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat, tapi tidak secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap wanita.

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP ini pun pada umumnya bisa dikenakan terhadap laki-laki dan wanita karena terbatas secara umum , namun yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana terhadap wanita diantaranya seperti kejahatan terhadap kesusilaan yang pada umumnya dialami oleh wanita. Namun perumusan tindak pidana ini masih sempit atau terbatas.

Bentuk Tindak pidana yang secara khusus mengatur tentang wanita dalam KUHP yaitu :

- a.** Kejahatan kesusilaan yang disebutkan di dalam Bab XIV Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 KUHP.
- b.** Kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang disebutkan di dalam Bab XVIII Pasal 332
- c.** Kejahatan terhadap nyawa yang disebutkan di dalam Bab XIX Pasal 347

Tindak pidana lain yang sering dialami oleh wanitayang diatur tidak secara khusus disebutkan di dalam pasal terhadap wanita di dalam KUHP adalah tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351, pasal 352, pasal 353, pasal 354, pasal 355 KUHP.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tindak pidana yang diatur adalah:

- a.** Tindak pidana terhadap kekerasan fisik yang disebutkan di dalam Pasal 6 UU PKDRT

- b.** Tindak pidana terhadap kekerasan psikis yang disebutkan di dalam Pasal 7 UU PKDRT
- c.** Tindak pidana terhadap kekerasan seksual yang disebutkan di dalam Pasal 8 UU PKDRT
- d.** Tindak pidana terhadap penelantaran rumah tangga yang disebutkan di dalam Pasal 9 UU PKDRT

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Sebagai Korban**

Keluarga yang merupakan institusi terkecil tidak lagi mampu mewujudkan tujuan luhurnya dan tidak lagi mampu memberikan kebahagiaan yang kemudian menimbulkan kekerasan, baik fisik maupun non fisik. Di dalam KUHP kekerasan terhadap wanita tidak diatur secara khusus , namun dalam hal ini penulis mempergunakan pasal 351, 352, 353, 354, dan 356 KUHP tentang penganiayaan sebagai dasar hukum yang utama.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa KUHP tidak mengenal istilah kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam keluarga, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga tidak ada pasal-pasal yang secara eksplisit yang mengaturnya dan perlindungan hukum yang diberikan juga diatur secara umum didalam KUHP yaitu bentuk perlindungan dalam bentuk sanksi hukuman penjara saja bagi si pelaku tanpa memberikan perlindungan khusus bagi korban , karena dalam hal ini wanita tidak hanya mengalami kerugian fisik namun juga secara psikis.

Sedangkan pada dasarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini mempunyai cakupan perlindungan yang lebih luas daripada KUHP, karena di

dalam undang-undang ini selain diatur tentang perlindungan juga tentang pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan adanya kewajiban penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk kepentingan korban.

### **3. Jenis Pidana**

Jenis pidana yang diatur di dalam KUHP terhadap pasal-pasal yang mengatur terhadap wanita menurut penulis adalah jenis pidana hukuman pokok yang berbentuk pidana penjara saja yang di sebutkan di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 285**

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

#### **Pasal 286**

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### **Pasal 297**

Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

#### **Pasal 332**

(1) Diancam dengan pidana penjara:

Ke 1: paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan;

Ke 2: paling lama sembilan tahun barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan;

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.



- (3) Pengaduan dilakukan:
  - a jika wanita ketika dibawa pergi belum cukup umur, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia nikah;
  - b jika wanita ketika dibawa pergi sudah cukup umur, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
- (4) Jika yang membawa pergi lalu nikah dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap pernikahannya berlaku aturanaturan *Burgelijk Wetboek*, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum pernikahannya dinyatakan batal.

#### Pasal 347

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### Pasal 351

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### Pasal 352

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### Pasal 353

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

#### Pasal 354

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

#### Pasal 355

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;

Adapun jenis pidana diatas yang dikenakan denda tetapi hanya untuk jenis tindak pidana penganiayaan ringan yang hal tersebut juga dapat berlaku baik terhadap laki-laki maupun wanita. Jadi pada umumnya jenis pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran pasal-pasal yang berhubungan dengan wanita adalah jenis pidana hukuman pokok yaitu pidana penjara.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jenis pidana terhadap pelanggaran hak-hak terhadap wanita dikenakan jenis pidana hukuman pokok yaitu pidana penjara atau pidana denda yang dapat dilakukan alternatif yang disebutkan didalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

#### Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

#### Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Walaupun rumusan atau ancaman pidananya lebih berat, tapi terdapat pidana denda dalam ancaman pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini berbeda dengan KUHP yang tidak memasukkan pidana denda dalam tindak pidana kekerasan seksual seperti perkosaan. Sehingga timbul kesan bahwa segala tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat tergantikan dengan uang. Hal ini justru berbeda dengan prinsip keadilan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan undang-undang ini.

Namun undang-undang ini mempunyai cakupan perlindungan yang lebih luas daripada KUHP. Karena di dalam undang-undang ini selain diatur tentang perlindungan juga tentang pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan adanya kewajiban penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk kepentingan korban, selain itu juga terdapat hukuman tambahan yang dapat diberikan oleh hakim yang disebutkan di dalam Pasal 50 UU PKDRT, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan wanita pada dasarnya telah sama dengan pria , namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai kesulitan dalam merealisasikan kesamaan hak dan kewajiban tersebut. Wanita selalu dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak perlu mendapatkan sesuatu yang lebih dalam segala hal apa yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini menunjukkan bentuk diskriminasi terhadap wanita sehingga perlu diberikan perlindungan hukum terhadap seluruh apa yang menjadi haknya.
2. Pasal-pasal di dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan adalah Pasal 285, Pasal 286, Pasal 332, Pasal 347, Pasal 351 dan Pasal 356 bagian ke-1. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 rumusan dan ancaman pidana diletakkan terpisah. Rumusan pidananya terdapat dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dimana ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53.
3. Perbandingan perlindungan hukum terhadap wanita dari segi bentuk tindak pidananya di dalam KUHP yaitu tindak pidana kejahatan

terhadap kesusilaan , tindak pidana terhadap kemerdekaan orang, tindak pidana terhadap nyawa, dan tindak pidana tentang penganiayaan, sedangkan di dalam UU PKDRT bentuk tindak pidananya yaitu secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dari segi perlindungan hukum yang diberikan di dalam KUHP yaitu hanya sebatas pemberian hukuman pidana penjara kepada pelaku sebagai upaya agar korban dijauhkan dari pelaku dan pelaku mendapat efek jera, sedangkan di dalam UU PKDRT perlindungan hukum yang di berikan lebih luas yaitu dengan adanya pemberian rumah aman kepada korban dan dari seluruh pihak baik pemerintah maupun pelaku sosial untuk dapat meberikan pemulihan kepada korban. Dari segi jenis pidananya di dalam KUHP secara umum yaitu pemberian hukuman pidana pokok yaitu pidana penjara, sedangkan di dalam UU PKDRT jenis pidananya tidak hanya hukuman pidana pokok yaitu pidana penjara atau pidana denda , namun terdapat pidana tambahan kepada pelaku.

## **B. Saran**

1. Keadilan merupakan sesuatu hal yang didambakan oleh setiap manusia di dunia, baik itu pria maupun wanita. Dalam hal tindak pidana kekerasan terhadap wanita, keadilan bagi wanita korban kekerasan bukan sebatas masalah hak dan prinsip yang harus ditegakkan sebagai bagian dari kehidupan yang berperikemanusiaan seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dan syarat menuju terciptanya keadilan bagi perempuan adalah dengan membuat suatu

rumusan hukum yang komprehensif baik itu materiil maupun formil yang dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi wanita korban kekerasan, karena peraturan yang ada sekarang ini masih parsial.

2. Selain sosialisasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang belum berumur satu tahun ini agar maksimal, termasuk di kalangan aparat penegak hukum sendiri, dibutuhkan juga adanya revisi dari undang-undang ini, terutama dalam hal pidana denda untuk lebih mengakomodir tercapainya keadilan bagi wanita korban tindak kekerasan.
3. KUHP yang baru hendaknya ada sanksi pidana minimal sehingga dapat mengurangi disparitas putusan hakim, dan meskipun mengacu pada KUHP seharusnya dimungkinkan adanya pidana minimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Zamhari. 1986. *Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atmasasmita, Romli. 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Black H.C. 1979. *Black Law's Dictionary, fifth ed.* West Publishing Co. Hadi, Sutrisno. 1979. *Metodologi Riset I*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Fajar Mukhti dan Achmad Yulianto,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutrisno, 1989 *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Heroepoetri, Arimbi dkk. (Penyunting) 2005. *Sistem Peradilan PidanaTerpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta : Kertas Kebijakan.
- Irianto, Sulistyowati, 1999, *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Khaleed, Badriyah,2015. *“Penyelesaian Hukum KDRT”*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar



Baru.

Marzuki Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.

Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Roskarya.

Mustafa Abdullah-Ruben Achmad, 1983, *Intisari hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

R.M., Suharto. 1996. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press) 1989. *Perbandingan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.

Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tongat, 2006. *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

## **B. Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang *Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Jakarta :  
Sekretaris Negara Republik Indonesia

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politheia

## **C. Makalah**

Harkristuti Harkrisnowo, 2000. *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: KKCW-PKWJ, UI.

Luluhima, Sudiarti dkk. (Penyunting) 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Alumni.

## **D. Jurnal dan Skripsi**

Raharjo Satjipto, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.

Rita Serena Kolibonso, 1999, *Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah.

Rustamaji, M 2003. *Studi Perbandingan Pengaturan Pemberian Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Perkara Pidana Antara Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia dengan Sistem Hukum Negara Anglo Saxon*. Skripsi : Surakarta.

Sumiarni, Endang 2005. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Makalah, disampaikan dalam Lokakarya Persiapan Kompetisi Peradilan Semu (*Moot Court*) Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan tema Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Berkeadilan Gender pada tanggal 1-2 Februari 2005.

#### **E. Internet**

[Http://www.Tempo.com](http://www.Tempo.com), 7 Maret 2005, Diakses pada tanggal 10 February 2016 pada pukul 20.00 WIB

[Http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/10/perlindungan-hukum-wanita/](http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/10/perlindungan-hukum-wanita/), diakses pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 20.55 WIB

[Http://akbarmuzaqir.blogspot.co.id/2013/04/hak-hak-perempuan.html](http://akbarmuzaqir.blogspot.co.id/2013/04/hak-hak-perempuan.html), diakses pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 21.30 WIB

[Https://zaxshack.wordpress.com/tag/bentuk-bentuk-ketidakadilan-akibat-diskriminasi-gender/](https://zaxshack.wordpress.com/tag/bentuk-bentuk-ketidakadilan-akibat-diskriminasi-gender/), diakses pada tanggal 9 April 2016, pukul 11.30 WIB

[file:///C:/Users/win7/Downloads/Perlindungan Tindakan Kekerasan Terhadap .pdf](file:///C:/Users/win7/Downloads/Perlindungan%20Tindakan%20Kekerasan%20Terhadap.pdf), diakses pada tanggal 9 April 2016, pukul 11.00 WIB,